

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keberhasilan pembangunan Negara Indonesia tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi bahkan agama. namun pembangunan pemerintahan juga berdasarkan pada pondasi pokok sumber daya manusia yang unggul dan berkebudayaan sebagai karakter bangsa Indonesia. Salah satu kerangka pembangunan sumber daya manusia yakni program pembangunan kesehatan nasional. Sebagaimana dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjamin konsep Hak Asasi Manusia; Pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.¹

Rumusan hak asasi manusia dalam bentuk jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuan merupakan kewajiban negara atas pemenuhan hak-hak seluruh warga negara tanpa kecuali. Sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat mendorong

¹ Pasal 28 H (Ayat 1-3) Undang-Undang Dasar 1954 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

pengembangan diri setiap orang serta menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Indonesia serta pemenuhan hak asasi manusia.

Pembangunan kesehatan adalah upaya semua komponen bangsa Indonesia meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Melalui pembangunan kesehatan masyarakat merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.² Pembangunan kesehatan dapat dilakukan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Paradigma sehat yaitu strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari optimalisasi sistem rujukan, peningkatan gizi, dan penyediaan alat kesehatan dan farmasi. Jaminan kesehatan yakni strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Virus Imunodifisiensi Manusia atau dalam bahasa Inggris Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah dua Spesies lentivirus penyebab AIDS. Virus ini menyerang imunitas manusia dan merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga daya tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi jika virus ini terus menyerang tubuh dan lama-kelamaan sistem antibodi atau kekebalan tubuh akan lemah, serta dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia.³

Penularan HIV semakin meluas, tanpa mengenal status sosial, batas usia dan wilayah, dengan peningkatan yang sangat signifikan yakni melalui penyaluran semen reproduksi, Darah, cairan Vagina, dan ASI. HIV bekerja dengan membunuh sel-sel penting yang dibutuhkan oleh manusia, salah satunya adalah sel T4 pembantu, Makrogafa, Sel dendritik.

Acquired Immuno Deficiency Syndrome disingkat (AIDS) adalah kumpulan gejala penyakit dan infeksi yang ditimbulkan karena rusaknya kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Orang yang terkena virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik atau mudah terkena tumor.

HIV/AIDS dan penderitanya dipandang perlu adanya penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan. Penanggulangan adalah segala upaya kegiatan

³ Riry Febriana Ersha, "Human Immunodeficiency Virus- Acquired Immuno Deficiency Syndrome", Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Indonesia, Vol. 3 No. 5 diakses pada 8 April 2020

yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi baik pemerintah maupun lapisan lapisan yang ada dimasyarakat.

Data dari Komisi Penanggulangan Daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. dari bulan Januari hingga Oktober 2019, jumlah penderita [HIV/AIDS](#) di Kabupaten Nganjuk mencapai 231 penderita. Dengan demikian total penderita [HIV/AIDS](#) di Kabupaten Nganjuk mencapai 1.328 orang bahkan pada ibu rumah tangga.⁴ Salah satu faktornya ialah populasi rentan yakni kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Populasi tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Berdasarkan informasi data diatas, dapat dinyatakan bahwa tingkat penderita dan penularan HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk masih tinggi yang disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat serta mengetahui betapa bahayanya virus HIV tersebut, serta peran dari pada pemerintah daerah untuk selalu konsistensi dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan. Padahal, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengeluarkan suatu

⁴ Ahmad Amru Muiz, "Judul 1.328 Orang di Nganjuk Positif Terjangkit HIV/AIDS, Ini Pesan Wabup Nganjuk", dalam <https://batam.tribunnews.com/2019/11/28/1328-orang-di-nganjuk-positif-terjangkit-hivaid-ini-pesan-wabup-nganjuk>.diakses pada sabtu, 21 Desember 2019 pukul 22.15 WIB.

kebijakan dalam menanggulangi epidemi HIV dan AIDS melalui peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk. Peraturan daerah ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di daerah Kabupaten Nganjuk, meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pemerintah dalam hal ini ialah pihak Pemerintah Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yang memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti adanya penyebaran Virus HIV/AIDS baik melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan maupun rehabilitasi. Kewenangan pemerintah dalam penanganan kasus ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulanagn HIV/AIDS.⁵ Pasal 1 Ayat 4 “Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk”. Ayat 5 “Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS dimasyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS”. Ayat 6

⁵ Pasal 1 ayat (4-6) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

“Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi”.

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai perbuatan mukalaf yakni orang yang secara hukum sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya baik yang berhubungan dengan kepercayaan (Aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju Allah SWT. Hukum islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya melainkan mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia. Hukum islam bersumber pada seluruh ajaran syariat islam, khususnya Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁶

Maqashid syari'ah adalah tujuan yang ingin dicapai demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ada lima bentuk maqashid syari'ah atau yang disebut *Kulliyat Al-Khamsah* (lima prinsip umum).⁷ *Hifdzu Din* yakni melindungi agama, *Hifdzu Aql* yakni melindungi pikiran, *Hifdzu Nasab* yakni melindungi keturunan, *Hifdzu Mal* yakni melindungi harta, *Hifdzu Nafs* yakni melindungi jiwa.

Pemahaman pengajaran agama Islam yang berkaitan dengan kulliyat al-khamsah kurang diaplikasikan atau direalisasikan dalam

⁶Ali Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008). hal 5

⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqoshid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2018). hal 35

kehidupan sehari-hari. Maka terjadilah kesenjangan antara nilai ukhrawi dan duniawi. Sistem nilai ukhrowi yang diatur oleh agama di satu sisi, terpisah dengan sistem nilai duniawi. Suatu contoh sederhana, dalam promosi kesehatan mengenai kurangnya kebersihan dimana tidak dikaitkan dengan anjuran agama tentang al-nandhafah (kebersihan jasmani, pakaian mau pun lingkungan), walaupun ia sebenarnya telah mengetahui maupun mendengar konsep ajaran itu.

Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS telah memberikan tugas penyelenggaraan yakni dalam pasal 5 ayat (3) point a: melakukan penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS. Pada fakta lapangan bahwa upaya untuk memutus mata rantai agar tidak terjadi epiendemik baru tidaklah maksimal dan dalam upaya penanggulangan yang telah dilakukan hanya pada masyarakat yang sudah terjangkit dan baru adanya tindakan setelah masyarakat setempat melapor. Upaya tindakan tidak hanya pada setelah adanya masyarakat sudah terjangkit namun upaya paradigma sehat, peningkatan preventif juga sangat penting.⁸ Kemudian berkembangnya paradigma negatif yang berlebihan dalam masyarakat yang cenderung mendiskriminasi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) sehingga ODHA cenderung menjauh dari kehidupan sosialnya.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Tumiyem selaku petugas Dinas Sosial Daerah Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk pada tanggal 25 februari 2020

Dalam pasal 15 ayat 2 perda kabupaten nganjuk nomor 5 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.⁹ Setiap ODHA yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan atau AIDS dilarang mendonasikan darah, produk darah, cairan sperma, organ tubuh dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain. Pasal 21 (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya. Dengan jelas sanksinya yaitu Ketentuan Pidana Pasal 35 ayat 1 “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah”. Ayat 2 “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas. maka, menarik untuk dikaji terhadap peraturan daerah Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu produk hukum pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu peneliti mengambil skripsi dengan judul “Penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk”.

B. Fokus Penelitian

⁹ Pasal 15 ayat (2) peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

Dari pemaparan di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah meningkatnya penyebaran virus HIV/AIDS di kabupaten nganjuk yang diakibatkan kurang berperannya pejabat pemerintah daerah dan masyarakat sehingga berdampak menurunnya derajat kesehatan masyarakat maupun terhadap lingkungan sekitar khususnya kabupaten nganjuk.

Adapun penjabaran masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS?
2. Bagaimana upaya penanggulangan HIV/AIDS dalam persepektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos berdasarkan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
2. Untuk menganalisis penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos dalam persepektif fiqih siyasah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi dan karya ilmiah ilmu hukum tata negara. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan dasar untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun persepektif baru yakni pemerintah daerah kabupaten nganjuk terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Bagi masyarakat luas untuk lebih mengetahui bahwa keberadaan HIV/AIDS menjadi problem sosial, lingkungan dan kesehatan, serta mengetahui peran masyarakat dalam memutus mata rantai penularan HIV/AIDS. Sedangkan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) menjadi bentuk perhatian khusus pada masa perawatan.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini, istilah penegasan terhadap judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual
 - a. Penanggulangan HIV/AIDS adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan

AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS.¹⁰

- b. Peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

HIV/AIDS merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga dipandang perlu adanya penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan.

Produk legislatif yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur, dan Peraturan daerah kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. adalah peraturan

¹⁰ Pasal 1 ayat (5) dan (6) peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan nama lain adalah perda kabupaten/Kota.¹¹

Dalam isi peraturan daerah tersebut yang menjadi pokok analisa ialah Pasal 4 ruang lingkup yang harus dilakukan dalam pencegahan dan peanggulangan. Pasal 5 tentang penyelenggara dalam penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Pasal 15 Pencegahan pada ODHA dan ADHA dan pasal Pasal 21 (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.

c. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹² Bahwa Hukum Islam memiliki tujuan atau *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ada lima bentuk *Maqashid Syari'ah* atau yang disebut *Kulliyat Al-Khamsah* (lima prinsip umum) yakni *Hifdzu Din* yakni melindungi agama; *Hifdzu Aql* yakni melindungi pikiran; *Hifdzu Nasab* yakni

¹¹ Pasal 1 huruf 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹² Ali Zainuddin. *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia...*, hal. 5

melindungi keturunan; *Hifdzu Mal* yakni melindungi harta; *Hifdzu Nafs* yakni melindungi jiwa.

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian dimaksudkan untuk mengetahui penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, untuk mengetahui penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS pada ranah kewenangan pengendalian, penanggulangan dan pengawasan terhadap meningkatnya penyakit HIV/AIDS yang disebabkan oleh pola hidup yang kurang baik, untuk mengetahui penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos dalam persepektif hukum islam sebagai konsep hidup beragama.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Rangkaian penulisan ini disusun menggunakan uraian yang sistematis dan berkesinambungan. Sistematika pembahasan merupakan kerangka bantuan yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap obyek permasalahan serta mengetahui urutan-urutan dari karya ilmiah ini. Pembahasan terdiri dari enam bab, disertai dengan penjelasan bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian ini, pembahasan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Penjabaran dari sistematika Penulisan laporan penelitian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini didalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah yakni problematika persoalan yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa penelitian ini dipandang menarik untuk dikemukakan. Fokus penelitian yakni topik-topik inti yang akan diungkap atau digali dalam penulisan. Tujuan penelitian yakni harapan yang ingin dicapai dalam penelitian. Kegunaan hasil penelitian yakni manfaat pentingnya hasil penelitian ini. Penegasan istilah yakni deskripsi tentang istilah-istilah terhadap judul yang diketengahkan penulisan ini. Sistematika penulisan skripsi yakni urutan-urutan atau alur yang harus dilakukan oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini.

Bab II Kajian Pustaka, yakni mendeskripsikan tinjauan pustaka atau teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu terhadap pengertian Human Immunodeficiency Virus/HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), penanggulangan HIV/AIDS, tinjauan hukum Islam terhadap penanggulangan HIV/AIDS, pemaparan penelitian terdahulu tentang penanggulangan HIV/AIDS.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis penelitian yakni penjelasan mengenai model penelitian kualitatif serta makna landasan berpikir terhadap penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian yakni penjelasan terhadap identifikasi karakteristik geografis, alasan memilih lokasi penelitian serta penjabaran proses penelitian. Kehadiran peneliti yakni melukiskan peran peneliti dalam proses penelitian. Sumber data yakni asal muasal data yang akan dipaparkan dalam penulisan. Teknik

pengumpulan data yakni teknik atau prosedur ddalam penyajian data. Teknik analisis data yakni menguraikan pelacakan atau pengaturan transkrip wawancara dan catatan maupun bahan lapangan. Pengecekan keabsahan temuan yakni usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan, legitimasi, kebenaran data yang diperoleh. Tahap-tahap penelitian yakni penjabaran dalam tahapan proses penelitian hingga akhir.

Bab IV hasil penelitian, bab ini menguraikan paparan data tentang penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Penjelasan temuan penelitian berdasarkan topik pertanyaan yang telah disusun peneliti.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi tentang interpretasi dari temuan penelitian yang diungkap dilapangan. Penjelasan temuan penelitian tentang penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos berdasarkan perundang-undangan dan peraturan daerah tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dan dalam persepektif fiqih siyasah.

Bab VI Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan urain makna temuan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dilakukan. Saran penelitian merupakan hasil pertimbangan penulis berdasarkan temuan penelitian yang ditujukan kepada para pengelola obyek/subyek penelitian.

Bagian terakhir, yakni uraian mengenai dari daftar rujukan yang digunakan selama penelitian. Lampira-lampiran penelitian beserta

keterangannya. Surat keterangan keaslian penulisan skripsi. Daftar riwayat hidup peneliti. Lembar pengesahan.